



***Syadd Al-Zarāi'* dan *Qiyās* sebagai Metode Ijtihad dalam Fatwa Boikot Produk Yahudi**

Nanang Abdillah

Institut Al-Azhar Menganti Gresik, Indonesia

Email: nangabdillah@gmail.com

Article History

Received: June 6, 2024

Accepted: June 16, 2024

Published: July 30, 2024

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2610

Abstract: The invasion of Israel into Palestine, especially in areas considered historically and religiously significant, such as Jerusalem, can be seen as disregarding the humanitarian values established by Islam. This deeply hurts the feelings of the Muslim community specifically and ignores the calls for peace from the international community in general. Reaction of Muslim Community to this conflict is very serious. As a form of religious solidarity, they express condemnation of Israel by boycotting Jewish products. This is aimed at resisting Israel's military aggression against Palestine. From a jurisprudential perspective, this can be justified by referring to the Fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023, supported by Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. The opinions of scholars in several *fiqh* books also tend to prohibit transactions with belligerent non-Muslims. From the standpoint of *uṣūl fiqh* (principles of Islamic Jurisprudence), the fatwa on boycotting Jewish products can be justified because it fulfills the elements of relevant ijtihad methods, namely *syadd al-zarāi'* and *qiyās*.

Keywords: Fatwa; Boycott, Jewish products; *Syadd al-zarāi'*, *Qiyās*

Abstrak: Invasi Israel ke Palestina, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap penting secara historis dan agama, seperti Yerusalem, dapat dianggap mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun oleh Islam. Hal tersebut sangat melukai hati umat Islam secara khusus dan mengabaikan seruan damai dunia Internasional secara umum. Reaksi umat Islam terhadap konflik ini sangatlah serius. Sebagai bentuk persaudaraan sesama agama mereka mengeksplorasikan kecaman kepada Israel dalam bentuk boikot produk Yahudi. Hal ini ditujukan untuk melawan agresi militer Israel ke Palestina. Menurut pandangan fikih hal ini bisa dibenarkan dengan mengacu Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 yang didukung oleh NU dan Muhammadiyah. Pendapat para ulama dalam beberapa kitab fikih juga cenderung melarang transaksi dengan kafir harbi. Menurut kaca mata *uṣūl fiqh*, fatwa boikot produk Yahudi bisa dibenarkan karena terpenuhinya di dalamnya unsur metode ijtihad yang relevan yaitu *syadd al-zarāi'* dan *qiyās*.

Kata kunci: Fatwa; Boikot, Produk Yahudi, *Syadd al-zarāi'*, *Qiyās*

Pendahuluan

Islam menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar dan mengajarkan umatnya untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika. Beberapa nilai kemanusiaan yang fundamental dalam Islam melibatkan sikap hormat terhadap kehidupan, keadilan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan suci. Pengambilan



nyawa manusia tanpa alasan yang benar dilarang secara tegas. Kehidupan merupakan anugerah dari Allah yang harus dihormati dan dilindungi.

Keadilan adalah prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam. Hukum Islam dirancang untuk menciptakan sistem yang adil dan merata di dalam masyarakat. Semua individu dianggap setara di hadapan hukum tanpa pandang bulu. Islam mendorong umatnya untuk memiliki sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Perhatian terhadap orang-orang yang menderita, bantuan kepada yang membutuhkan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum merupakan nilai-nilai yang diterapkan dalam ajaran Islam. Islam mendorong umatnya untuk memahami berbagai macam pengetahuan dan mendapatkan ragam pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai hak setiap individu dan sebagai cara untuk mengembangkan potensi manusia

Konsep hak asasi manusia diakui dalam Islam. Hak-hak seperti kebebasan beragama, hak hidup, hak privasi, dan hak untuk mendapatkan keadilan diakui sebagai hak-hak fundamental yang harus dihormati. Islam mendorong terciptanya masyarakat yang berpusat pada solidaritas dan kebersamaan. Hubungan antar individu dan kelompok seharusnya didasarkan pada kerjasama, bukan perpecahan. Islam mengajarkan pentingnya kemurahan hati dan derma kepada yang membutuhkan. Konsep zakat (pemberian amal) dan sedekah adalah bagian integral dari praktek keagamaan. Islam mengajarkan penerimaan terhadap keberagaman manusia. Semua orang, tanpa memandang warna kulit, suku, atau latar belakang etnis, dianggap sama di hadapan Allah. Dengan demikian, Islam mengandung seperangkat nilai kemanusiaan yang menciptakan kerangka etika untuk membimbing umatnya dalam hidup dengan penuh integritas, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama manusia.¹

Nilai kemanusiaan di atas, saat ini mengalami degradasi nyata dalam konflik antara Israel dan Palestina yang tak kunjung reda. Invasi Israel ke Palestina, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap penting secara historis dan agama, seperti Yerusalem, dapat dianggap mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun oleh Islam. Hal tersebut sangat melukai hati umat Islam secara khusus dan mengabaikan seruan damai dunia internasional secara umum. Yerusalem memiliki nilai religius yang besar dalam

¹ Nabila Islami, "NILAI – NILAI KEMANUSIAAN DALAM ISLAM," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1 (2023), <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.

Islam, termasuk sebagai tanah suci ketiga setelah Mekkah dan Madinah. Yerusalem juga punya hak kebebasan hidup dalam pandangan dunia Internasional. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang dianggap merugikan Palestina atau mengancam status Yerusalem dapat menyulut reaksi emosional di kalangan umat Islam di seluruh dunia.

Penting untuk diingat bahwa reaksi umat Islam terhadap konflik ini sangatlah serius. Sebagai bentuk persaudaraan sesama agama mereka mengeksplorasikan kecaman kepada Israel dalam berbagai bentuk. Dunia non Islam mayoritas juga memberikan respon terhadap konflik tersebut dengan mengecam Israel dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor yang melatar belakanginya seperti keyakinan bahwa semua agama bertujuan untuk hidup damai, latar belakang budaya, dan sudut pandang politik.²

Konflik Israel-Palestina saat ini, telah menciptakan konteks di mana banyak kelompok atau individu dalam dunia Islam mengaitkan produk-produk Israel dengan dukungan terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina. Akhirnya, munculnya beberapa fatwa atau seruan boikot produk Israel muncul sebagai bentuk protes terhadap tindakan-tindakan Israel di Palestina. Beberapa kelompok yang mendukung kampanye boikot mencoba menggunakan strategi ekonomi untuk mengekang Israel atau menyuarakan solidaritas dengan rakyat Palestina. Dalam konteks ini, fatwa dapat dikeluarkan untuk mengajak umat Islam untuk tidak membeli produk-produk yang dianggap berasal dari Israel atau yang dianggap terlibat dalam mendukung kebijakan Israel yang kontroversial. Namun, respon terhadap fatwa semacam itu dapat bervariasi. Beberapa individu atau kelompok mungkin mematuhi fatwa tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai tindakan politis dan tidak mematuhinya.³

Tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) menekankan adanya prinsip kemaslahatan umum dan kesejahteraan umat Islam. Jika boikot terhadap produk-produk Yahudi dapat dianggap sebagai tindakan yang mendukung kepentingan umat Islam secara keseluruhan, maka dalam perspektif ilmu *uṣūl fiqh* dapat menggunakan dua

² Syarif Bahaudin Mudore, "PERAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA," *Jurnal CMES* 12, no. 2 (12 Desember 2019): 170, <https://doi.org/10.20961/cmcs.12.2.37891>.

³ Boikot Mcdonald dan Guna Tenaga, "eProsiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015," 2015.

metode penggalian hukum (*istinbāt al-ahkām*) yang sesuai dengan pokok persoalan tersebut yaitu dengan metode *syadd al-zarāi'* dan metode *qiyās*.

Metode *syadd al-zarāi'* adalah pendekatan preventif dalam hukum Islam yang berfungsi untuk menghalangi segala sesuatu yang dapat membawa pada kerusakan. Dengan mempertimbangkan manfaat dan kerusakan, metode ini membantu menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan melindungi kemaslahatan umat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pencegahan lebih baik daripada mengobati, dan menjaga kemaslahatan adalah prioritas utama.

Sedangkan *qiyās* adalah ijtihad yang berusaha menyberangkan hukum yang telah ada ketentuan nashnya pada masalah masalah baru yang belum ada hukumnya karena adanya kesamaan illat hukum. Langkah yang ditempuh untuk menemukan hukum ketika tidak ada atau tidak ditemukan teks hukumnya adalah dengan memperluas cakupan teks hukum tersebut sehingga mampu mencakup dan menjawab kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Untuk melakukan perluasan cakupan teks hukum yang ada, dilakukan penyelidikan terhadap ketentuan hukum yang sudah ada di dalam teks hukum guna mengkaji dan menemukan atribut atau '*illat*' yang melandasi atau menjadi dasar penetapannya. Setelah ditemukannya '*illat*', maka hukum tersebut diperluas hingga mencakup kasus lain sejenis yang secara harfiah tidak tercakup dalam pernyataan tekstual hukum yang ada.

Penelitian studi analisis ini didesain menggunakan deskripsi deskripsi kualitatif dengan jenis studi analisis pustaka atau *literature review*. Literatur yang relevan dengan topik penelitian dikumpulkan, dianalisa kemudian diidentifikasi untuk mendapatkan data akurat konkret sebagai bahan utama menyusun deskripsi kajian topik yang dimaksud. Bahan kajian tersebut dikomparasikan dengan dokumen atau temuan temuan penelitian sebelumnya yang selanjutnya dielaborasi dengan kehendak penulis dalam narasi yang bisa dipahami oleh para pengkaji artikel-artikel ilmiah.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan tentang konflik Israel-Palestina dan langkah-langkah yang diambil sebagai tanggapan terhadapnya sangatlah bervariasi. Walaupun ada pijakan hukum dalam fatwa tersebut, tidak semua orang setuju dengan pendekatan boikot atau fatwa terkait produk Israel. Untuk memahami itu semua, artikel ilmiah ini berusaha menyajikan secara utuh bagaimana gambaran tentang hukum produk boikot Yahudi perspektif fikih.

Hukum Asal Transaksi Jual Beli

Secara umum, dalam Islam, jual beli dianggap sebagai transaksi yang halal atau diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Dalam konteks fikih, hukum transaksi membeli diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur perilaku ekonomi umat Muslim. Beberapa prinsip dasar dalam transaksi membeli menurut fikih melibatkan beberapa hal yang kemudian disebut dengan syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli dianggap halal, antara lain:

a. Barang yang Diperjualbelikan Harus Halal

Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus bersifat halal dan tidak melibatkan barang atau jasa yang diharamkan oleh syariah Islam.

b. Kesepakatan dari Kedua Belah Pihak (Ijab dan Qabul)

Transaksi harus didasarkan pada kesepakatan (ijab dan qabul) antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak harus menyatakan kesepakatan dengan jelas dan tegas.

c. Tidak Ada Unsur *Gharar* dan *Maisir*

Transaksi tidak boleh melibatkan unsur-unsur *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) atau *maisir* (perjudian). Transaksi harus didasarkan pada kejelasan dan ketentuan yang dapat diukur.

d. Harga yang Diketahui dan Adil

Harga barang atau jasa yang diperjualbelikan harus jelas dan adil. Tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakjelasan terkait harga.

e. Keadilan dan Tidak Ada Eksploitasi

Prinsip keadilan (*'adl*) harus dijaga dalam transaksi. Tidak boleh ada eksploitasi terhadap pihak yang lemah atau kurang mampu.

f. Tidak Ada Riba

Transaksi tidak boleh melibatkan unsur riba atau bunga. Oleh karena itu, penambahan harga atau biaya tambahan yang bersifat bunga dilarang dalam Islam.

g. Pertukaran Sama Nilai (*Equal Consideration*)

Prinsip penukaran barang atau jasa harus didasarkan pada kesamaan nilai. Harga yang dibayar harus sesuai dengan nilai barang atau jasa yang diterima.

Jika suatu transaksi memenuhi semua syarat-syarat ini, maka jual beli tersebut dianggap halal dalam Islam. Namun, jika terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, transaksi tersebut dapat dianggap haram atau tidak sah secara syariah. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap transaksi jual beli. Jika terdapat keraguan atau situasi khusus, konsultasi dengan seorang ulama atau ahli fikih disarankan.⁴

Hukum Transaksi Jual Beli Produk Non-Muslim

Beberapa prinsip umum dalam jual beli menurut ajaran Islam melibatkan keadilan, kejujuran, dan ketelitian dalam transaksi. Oleh karena itu, jika jual beli dengan non-muslim memenuhi prinsip-prinsip tersebut, banyak ulama cenderung melihatnya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Penting dicatat bahwa pandangan di atas dengan asumsi tidak ditemukan keadaan yang tidak normal dalam pandangan mukalaf. Fatwa itu bisa berganti pada hukum yang lebih spesifik jika sudah berbicara prinsip yang lebih spesifik juga, seperti bermuamalah dengan non-muslim saat terjadinya peperangan.

Imam Ibn al-Ḥajj al-Fasy al-Mālikī dalam kitab *Al-Madkhal li Ibn al-Ḥajj* menjelaskan bahwa hukumnya makruh membeli dari orang-orang *ahl al-dzimmah* (non muslim) walaupun barang yang dibeli itu suci, karena tidak diragukan lagi bahwa membeli sesuatu dari mereka adalah memberi manfaat bagi mereka, padahal kaum muslimin lebih berhak mendapatkan manfaat tersebut, karena kaum muslimin diperintahkan untuk membantu saudaranya sesama Muslim. Sebuah ringkasan menjelaskan bahwa Malik menyebutkan bahwa Umar Ibn al-Khaṭṭāb menulis surat himbuan kepada semua warga negara agar melarang orang-orang Yahudi dan Nasrani berada di pasar mereka menjadi jasa tukar uang, menjual daging dan berbagai macam transaksi lainnya. Umar memerintahkan mereka untuk meninggalkan pasar Muslim. Malik berkata, “para gubernur harus melakukan apa yang dilakukan Umar.” Dia berkata : Tidak ada salahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dimarginalkan dari urusan transaksi, juga melarang kaum muslimin untuk bertransaksi dengan mereka. Barang siapa tetap melakukan transaksi dengan mereka maka dia adalah orang yang tidak baik

⁴ Shobirin Shobirin, “JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM,” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

tetapi transaksinya tetap sah kecuali yang dibeli itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama atau sesuatu yang mirip dengan makanan mereka.

Imam al-Nawawī menerangkan dalam *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, bahwa umat Islam telah sepakat bahwa dibolehkan bertransaksi dengan *ahl al-dzimmah* (non muslim) dan orang-orang kafir lainnya apabila tidak ada suatu unsur yang diharamkan. Namun tidak boleh bagi seorang muslim menjual senjata atau mesin perang kepada mereka. Juga tidak boleh membantu mereka dalam menegakkan agama mereka, tidak juga menjual Al-Qur'an atau budak muslim kepada mereka dan Allah Maha Mengetahui.

Al-Kamāl Ibn Hummām dalam kitab *Faṭḥul Qodīr* mengatakan bahwa tidak boleh melakukan jual beli senjata dengan kafir *ḥarbi* (kafir yang memerangi kaum muslimin) karena Nabi melarang hal tersebut. Dilarang juga jual beli bahan-bahan yang berhubungan dengan senjata dengan mereka. Hal itu bisa menguatkan mereka untuk berperang dengan kaum muslimin. Larangan tersebut diberlakukan demi tujuan supaya perang bisa dihentikan. Selanjutnya, al-Kamāl mengatakan bahwa hukum jual beli makanan/minuman bisa dianalogikan dengan hukum jual beli senjata tersebut.⁵

Dampak Pembelian Produk Israel pada Kekuatan Ekonomi Negara Tersebut

Pandangan terhadap dampak pembelian produk Israel terhadap pendanaan invasi dapat mencerminkan kekhawatiran atas kemungkinan dukungan keuangan yang diberikan kepada pemerintah Israel. Beberapa orang dan kelompok mungkin mempertimbangkan bahwa uang yang dikeluarkan untuk membeli produk Israel dapat berkontribusi pada ekonomi negara tersebut, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pendanaan militer dan invasi.

Dalam konteks ini, ada kelompok yang menganjurkan boikot produk Israel sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah Israel, terutama terkait dengan konflik Israel-Palestina. Boikot semacam itu diharapkan dapat memberikan tekanan ekonomi pada pemerintah Israel, mendukung hak asasi manusia, dan menentang tindakan yang dianggap melanggar hukum Internasional.

⁵ Kinanti Dwi Purnama dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Bisnis Jual Beli Produk Non Muslim," preprint (Open Science Framework, 22 Juni 2023), <https://doi.org/10.31219/osf.io/9xabu>.

Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas boikot ekonomi sebagai alat politik terkadang kontroversial dan dapat memunculkan debat. Beberapa orang berpendapat bahwa pendekatan politik dan diplomasi dapat lebih efektif daripada boikot ekonomi. Selain itu, pendekatan ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya pada pekerja dan industri di dalam negeri yang tidak terlibat langsung dalam kebijakan politik yang dikecam.

Penting untuk diingat bahwa pandangan terhadap isu ini bervariasi di seluruh masyarakat dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keyakinan agama, nilai-nilai politik, dan pemahaman terhadap konflik di Timur Tengah. Diskusi terbuka dan mendalam tentang isu ini dapat membantu memahami sudut pandang yang berbeda dan mencari solusi yang konstruktif dalam rangka mendukung perdamaian dan keadilan.⁶

Fatwa Boikot Produk Yahudi

MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam fatwa terbarunya Nomor 83 tahun 2023 memfatwakan bahwa wajib bagi umat Islam mendukung perjuangan Palestina menghadapi agresi militer Israel. MUI merekomendasikan kepada seluruh umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari semua produk yang terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Israel dan negara negara pendukungnya. Dalam fatwa tersebut jelas sekali MUI memfatwakan boikot produk Yahudi.⁷

Hal senada juga disampaikan oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU), melalui ketua umumnya KH. Yahya Cholil Staqf saat menanggapi Gerakan boikot Israel menyampaikan bahwa hal tersebut memang perlu dilakukan. Begitu juga dengan Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) memberikan tanggapan yang sama terhadap seruan untuk memboikot produk-produk Israel di Indonesia guna mendukung perjuangan rakyat Palestina.

⁶ Annisa Nadiyah Rahmani, "DAMPAK PERANG ISRAEL-HAMAS TERHADAP HARGA SAHAM DAN MINAT BELI MASYARAKAT PRODUK PENDUKUNG ISRAEL," *Academy of Education Journal* 14, no. 2 (17 November 2023): 1444–56, <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.2104>.

⁷ MUI, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 83 Tahun 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA," t.t., <https://drive.google.com/file/d/1cECIUezrSmWMUFuyBgGsUngoaps22Lf3/view>.

***Syadd Al-Zarāi'* dan *Qiyās* sebagai Metode Ijtihad dalam Fatwa Boikot Produk Yahudi**

Setelah melihat beberapa pendapat Ulama terkait bertransaksi produk non-muslim kemudian disandingkan dengan beberapa fatwa dan seruan beberapa otoritas keagamaan di Indonesia tentang boikot produk Yahudi maka penulis melihat potensi bahwa metode ijtihad *syadd al-zarāi'* dan *qiyās* bisa dijadikan pijakan sumber hukum dalam istinbath hukum boikot produk Yahudi.

Syadd al-zarāi' adalah istilah dalam ilmu *uṣūl fiqh* yang mengacu pada konsep menetapkan batasan atau mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah munculnya tindakan atau perbuatan yang diharamkan atau tidak diinginkan. Dalam dunia hukum Islam, metode *syadd al-zarāi'* memiliki peran yang sangat penting. Metode ini dikenal sebagai pendekatan yang bertujuan untuk menghalangi atau memblokir sarana yang dapat menghantarkan pada mudarat atau kerusakan. Para fuqaha, terutama dari mazhab Maliki, menganggap metode ini sebagai salah satu sumber legislasi. Namun, mayoritas ulama menyatakan bahwa *syadd al-zarāi'* bukanlah metode yang berdiri sendiri, melainkan dimasukkan ke dalam konsep kemaslahatan. Metode *syadd al-zarāi'* berfungsi tidak hanya untuk menghindari kerusakan, tetapi juga untuk menarik manfaat. Manfaat dan kerusakan inilah yang menjadi parameter utama dalam penggunaan metode ini. Jika sebuah tindakan lebih banyak menimbulkan kerusakan dibandingkan manfaat, maka hukum terhadap tindakan tersebut, melalui metode *syadd al-zarāi'* akan menjadi dilarang.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa hal-hal yang dilarang dalam metode *syadd al-zarāi'* bertujuan untuk menghambat atau menyumbat semua jalan yang dapat menuju pada kerusakan atau maksiat. Tujuan utama dari penerapan metode ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, metode ini adalah pendekatan preventif untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan sebelum terjadi. Dalam penerapan hukum, metode *syadd al-zarāi'* tidak hanya berfokus pada sesuatu yang tampak di permukaan, tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang dari sebuah tindakan. Jika sebuah tindakan diperkirakan membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan, maka tindakan tersebut harus dicegah sejak awal. Sebagai contoh, jika suatu perbuatan memiliki potensi untuk mengarah pada perbuatan maksiat, meskipun perbuatan itu

sendiri tidak haram, metode *syadd al-zarāi'* menghalangi perbuatan tersebut untuk mencegah kemungkinan terjadinya maksiat. Ini menunjukkan bagaimana metode ini berperan sebagai langkah pencegahan yang proaktif dalam melindungi kemaslahatan umat.⁸

Dalam konteks ini, kata *zarāi'* merujuk pada segala sesuatu yang dapat membawa kepada perbuatan atau tindakan tertentu. *Syadd al-zarāi'* berarti menetapkan pembatasan atau langkah-langkah pencegahan terhadap segala sesuatu yang dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ini adalah salah satu cara di mana para ulama dalam tradisi *uṣūl fiqh* berusaha mencegah munculnya perbuatan dosa atau terlarang dalam masyarakat Islam. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kemurnian dan kebersihan dalam menjalankan ajaran Islam.⁹

Penerapan *syadd al-zarāi'* dalam masalah boikot produk Yahudi, sebagaimana Langkah berikut:

- a. Identifikasi potensi *zarāi'*: Para *fuqaha* mengidentifikasi potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari transaksi jual beli produk Yahudi yaitu semakin kokohnya finansial mereka untuk digunakan agresif.
- b. Pencegahan atau Pembatasan: Berdasarkan identifikasi tersebut, para *fuqaha* dapat memberlakukan hukum atau fatwa yang melarang bertransaksi produk produk Yahudi (boikot produk).
- c. Menjaga Kemaslahatan Masyarakat: Langkah ini diambil untuk menjaga kemaslahatan Masyarakat (perdamaian) dan mencegah potensi terjadinya tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam¹⁰ (agresif, invasi dan perang)

Selain *syadd al-zarāi'*, metode ijtihad berikutnya yang relevan adalah metode *qiyās*, yaitu metode ijtihad yang berusaha mentransfer atau menyebarkan hukum yang

⁸ Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (1 Februari 2018): 143, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1969>.

⁹ Tjut Intan, "Saddudz Dzariáh dan Permasalahannya (Sebuah Kajian Ushul Fiqh)," *Al-Jami'ah Research Centre Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta - Indonesia*, 2022, <https://doi.org/10.14421/ajis.1991.046.1-8>.

¹⁰ Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 1 (31 Januari 2020): 1-16, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>.

telah ada berdasarkan nash (teks hukum) ke dalam permasalahan-permasalahan baru yang belum memiliki ketentuan hukum spesifik. Hal ini dilakukan karena adanya kesamaan *'illat* (alasan hukum) antara masalah yang sudah ada ketentuannya dengan masalah yang baru muncul.

Langkah pertama dalam metode *qiyās* adalah mengidentifikasi teks hukum yang relevan. Ketika tidak ada atau tidak ditemukan teks hukum yang secara langsung mengatur suatu kasus baru, pendekatan yang digunakan adalah dengan memperluas cakupan teks hukum yang ada. Ini berarti bahwa cakupan hukum yang ada diperluas untuk mencakup dan menjawab kasus-kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks tersebut. Proses ini melibatkan penyelidikan mendalam terhadap ketentuan hukum yang sudah ada dalam teks hukum. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan atribut atau *'illat* yang melandasi penetapan hukum tersebut. *'Illat* ini adalah elemen kunci yang menjadikan hukum tersebut relevan dan dapat diterapkan. Setelah *'illat* ditemukan, hukum yang sudah ada diperluas hingga mencakup kasus lain yang sejenis, meskipun kasus tersebut tidak tercakup secara harfiah dalam pernyataan tekstual hukum yang ada.

Penerapan *qiyās* sangat tepat dalam menjawab permasalahan kontemporer yang belum ada dalam teks-teks klasik. Misalnya, dalam masalah-masalah baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan sosial yang cepat. Dengan mengidentifikasi kesamaan *'illat*, hukum yang ada dapat diterapkan pada kasus-kasus baru, sehingga hukum Islam tetap sesuai dan aplikatif dalam konteks zaman yang terus berubah.¹¹

Qiyās adalah salah satu metode penalaran dan deduksi hukum dalam *uṣūl fiqh* dalam tradisi hukum Islam. Metode *qiyās* melibatkan penerapan hukum yang telah ada (nash) untuk situasi yang tidak dijelaskan dalam nas tersebut.¹² Berikut adalah langkah-langkah umum dalam metode *qiyās*:

- a. Asal mula: Sebuah hukum atau ketentuan syariat yang telah dijelaskan dalam nash (teks Islam), seperti al-Quran atau Hadis.

¹¹ Zaidah, "Model Hukum Islam."

¹² Fauzul Iman, "Konsep Qiyās dan Maslahah dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla," *TAJIDID* 26, no. 2 (12 Oktober 2019): 143, <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.334>.

- b. Faktor pendukung: Identifikasi faktor-faktor atau karakteristik yang menjadi dasar hukum pada asalnya. *'Illat* adalah prinsip atau faktor-faktor yang mendasari penetapan hukum pada kasus tertentu.
- c. Kasus yang sama: Pemilihan kasus yang mirip atau sebanding dengan kasus yang sudah diatur dalam nash. Kasus yang sama adalah situasi yang tidak diatur oleh hukum (nash) tetapi memiliki karakteristik atau *'illat* yang sama dengan kasus yang telah diatur.
- d. Penerapan hukum: Menerapkan hukum yang sudah ada pada kasus yang mirip atau sebanding tersebut untuk menentukan hukum bagi kasus yang belum diatur dalam nash.

Contoh sederhana untuk menjelaskan metode *qiyās* dalam kasus ini :

- a. Asal mula: Transaksi jual beli senjata dengan kafir *ḥarbi* tidak boleh.
- b. Faktor pendukung: Eksisnya kekuatan kafir *ḥarbi* dalam memerangi umat Islam karena akomodasi yang terpenuhi.
- c. Kasus yang sama: Kasus yang sudah ada: transaksi senjata.
- d. Kasus kontemporer: Transaksi produk kebutuhan sehari-hari yang mempunyai implikasi semakin kuatnya pendanaan kafir *harbi* hasil laba dari transaksi tersebut.
- e. Penerapan Hukum: Dengan menggunakan *qiyās*, kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi produk yg di gunakan sehari-hari dengan kafir *harbi* juga terlarang karena memiliki *illah* yang sama.

Qiyās dianggap sebagai salah satu metode penalaran yang penting dalam menghadapi perkembangan zaman ketika muncul situasi baru yang tidak diatur dalam teks-teks klasik.¹³ Meskipun demikian, penggunaan *qiyās* harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para ahli *uṣul fiqh*.

Kesimpulan

Boikot produk Yahudi oleh umat Islam yang ditujukan melawan agresi militer Israel ke Palestina menurut penulis bisa dibenarkan menurut pandangan fikih. Fatwa

¹³ Mahsun Fuad, "Ijtihad Ta'lili sebagai Metode Penemuan Hukum Islam: Telaah dan Perbandingannya dengan Analogi Hukum Positif," t.t.

MUI Nomor 83 tahun 2023 yang didukung oleh NU dan Muhammadiyah bisa menjadi landasan. Pendapat para ulama dalam beberapa kitab fikih juga cenderung melarang transaksi dengan kafir *ḥarbi*. Dalam permasalahan tersebut penulis juga melihat dari kaca mata *uṣūl fiqh* bahwa fatwa boikot produk Yahudi bisa dibenarkan karena terpenuhinya di dalamnya unsur metode ijtihad yang relevan yaitu *syad al-dzara'i'* dan *qiyās*.

Syadd al-zarāi' adalah istilah dalam ilmu *uṣūl fiqh* yang mengacu pada konsep menetapkan batasan atau mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah munculnya tindakan atau perbuatan yang diharamkan atau tidak diinginkan. Pada persoalan boikot produk Yahudi, *syadd al-zarāi'* mengidentifikasi potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari transaksi jual beli produk Yahudi yaitu semakin kokohnya finansial mereka untuk digunakan agresi. Berdasarkan identifikasi tersebut, para *fuqaha* dapat memberlakukan hukum atau fatwa yang melarang bertransaksi produk-produk Yahudi (boikot produk). Langkah ini diambil untuk menjaga kemaslahatan masyarakat (perdamaian) dan mencegah potensi terjadinya tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (agresi, invasi dan perang)

Sedangkan *qiyās* adalah salah satu metode penalaran dan deduksi hukum dalam ilmu *uṣūl fiqh*. Metode *qiyās* melibatkan penerapan hukum yang telah ada (nash) untuk situasi yang tidak dijelaskan dalam nash tersebut. Asal mula transaksi jual beli senjata dengan kafir *ḥarbi* tidak boleh. Hal ini mendukung eksisnya kekuatan kafir *ḥarbi* dalam memerangi umat Islam karena akomodasi yang terpenuhi. Dalam kasus ini transaksi produk-produk kebutuhan sehari-hari yang mempunyai implikasi menjadi sebab kuatnya pendanaan kafir *ḥarbi* yang merupakan hasil dari laba transaksi tersebut. Maka dengan menggunakan *qiyās*, kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi produk-produk yg digunakan sehari-hari dengan kafir *ḥarbi* juga terlarang karena memiliki '*illat* yang sama.

Daftar Pustaka

- Fuad, Mahsun. "Ijtihad Ta'lili sebagai Metode Penemuan Hukum Islam: Telaah dan Perbandingannya dengan Analogi Hukum Positif," t.t.
- Iman, Fauzul. "Konsep Qiyās dan Maslahah dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla." *TAJDID* 26, no. 2 (12 Oktober 2019): 143. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.334>.

- Islami, Nabila. "NILAI – NILAI KEMANUSIAAN DALAM ISLAM." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1 (2023).
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- Mcdonald, Boikot, dan Guna Tenaga. "eProsiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015," 2015.
- Mudore, Syarif Bahaudin. "PERAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA." *Jurnal CMES* 12, no. 2 (12 Desember 2019): 170.
<https://doi.org/10.20961/cmcs.12.2.37891>.
- MUI. "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 83 Tahun 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA," t.t.
<https://drive.google.com/file/d/1cECIUezrSmWMUFuyBgGsUngoaps22Lf3/view>
- Purnama, Kinanti Dwi, dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Bisnis Jual Beli Produk Non Muslim." Preprint. Open Science Framework, 22 Juni 2023.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/9xabu>.
- Rahmani, Annisa Nadiyah. "DAMPAK PERANG ISRAEL-HAMAS TERHADAP HARGA SAHAM DAN MINAT BELI MASYARAKAT PRODUK PENDUKUNG ISRAEL." *Academy of Education Journal* 14, no. 2 (17 November 2023): 1444–56.
<https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.2104>.
- Shobirin, Shobirin. "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM." *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 1 (31 Januari 2020): 1–16. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>.
- Tjut Intan. "Saddudz Dzariáh dan Permasalahannya (Sebuah Kajian Uşul fiqh)." *Al-Jami'ah Research Centre Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta - Indonesia*, 2022. <https://doi.org/10.14421/ajis.1991.046.1-8>.
- Zaidah, Yusna. "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (1 Februari 2018): 143. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1969>.